



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 53 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Terhitung mulai **1 Januari 2022** sampai dengan **31 Desember 2022** mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja :


Nama : **DERWANSAH, A.Md.P**
Nomor Induk PPPK : 199405052022211001
Tempat/Tanggal Lahir : POLEWALI MANDAR, 5 Mei 1994
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : D-III PERTANIAN Tahun 2016
Jabatan : PELAKSANA/TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN
Golongan : VII
Gaji : Rp 2.647.200
Unit Kerja : WKPP KECAMATAN BULO, DESA LENGGO
Instansi : PEMERINTAH KAB. POLEWALI MANDAR

KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Majene;
4. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar;
5. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen Persero Mamuju.